



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN**

JL. R. Akhmad Basuni No. 33 Kode Pos : 61361 Mojokerto
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ 2010a /416.101.PLS.SB/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan ijin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: HARAPAN BUNDA
Alamat	: Ds. Sumbersono, Kec. Dlanggu
Jenis PAUD	: Kelompok Bermain
Didirikan Mulai	: 14 Juli 2008
Organisasi yang mengasuh	: Yayasan Pendidikan AL - HIKMAH
Alamat Organisasi	: Ds. Sumbersono, Kec. Dlanggu
Masa berlaku	: 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 28 Mei 2016
No. Induk	: 379

Dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut di atas telah memenuhi persyaratan ijin penyelenggaraan kelompok bermain.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ perubahan maka akan diadakan peninjauan kembali.

Mojokerto, 24 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



SUHARSONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I

Nip. 195909291980031015



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

JL. R. Akhmad Basuni No. 33 Kode Pos : 61361 Mojokerto
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 421.1/2013 / 416-101.PLS.SB/2013

Tentang

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
DESA SUMBERSONO KECAMATAN DLANGGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Kelompok Bermain Harapan Bunda telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Harapan Bunda Desa Sumbersono Kecamatan Dlanggu dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Rakyat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, NonFormal dan InFormal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain Harapan Bunda Nomor: 01/KB.HB/XI/2012 Tgl. 12 Nopember 2012;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dlanggu Nomor : 421.1/302/416-101.13/2012 Tgl. 13 Nopember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Ijin untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini jenis Kelompok Bermain
Nama Lembaga : **Harapan Bunda**
Alamat : Desa Sumbersono
Kecamatan Dlanggu

Kedua

: Penyelenggaraan operasional kelompok bermain dalam hal pendidik dan sarana prasarana dilaksanakan secara mandiri;

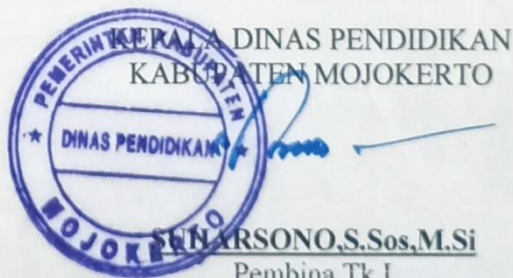
Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada dictum pertama akan dicabut ijinnya;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Mojokerto
Pada Tanggal : 29 Mei 2013



Nip. 195909291980031015

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Mojokerto.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim.
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dlanggu.



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 664 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH SUMBERSONO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Sumbersono, Ds. Sumbersono, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0403220036116
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: KB HARAPAN BUNDA
KODE DAN NAMA KBLI	: 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: SUNI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn. Sumbersono, Ds. Sumbersono, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/78/416-101/2022 Tanggal 27 Mei 2022
NOMOR TELP / FAX	: 085235481752
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0403220036116 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 4 MARET 2022	

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 6 Desember 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik termasuk Dokumen Elektronik apabila hasil catatannya merupakan alat bukti hukum yang sah"